

**ANALISIS POTENSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL
DI KABUPATEN PEMALANG JAWA TENGAH**

Yayan Sugiarto
Ananta Budhi Danurdara
Nur Rofi

Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung
Jalan Dr. Setiabudhi No. 186 Bandung
E-mail: ananta_budhi@hotmail.com

Abstrak: Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang dipungut dari masyarakat yang diatur dalam undang-undang dan hasilnya digunakan dalam penyelenggaraan dan pembangunan negara. Sumbangan terbesar dari pariwisata bersumber dari pengenaan pajak sebagai contoh pengenaan pajak hotel dan restoran yang merupakan bagian dari keuntungan usaha pariwisata hotel dan restoran tersebut. Model analisis yang digunakan yaitu analisis perhitungan potensi dan analisis perhitungan efektivitas Pajak Hotel. Untuk menghitung potensi dan efektifitas pajak hotel digunakan beberapa variabel terkait yaitu jumlah kamar, tarif rata-rata kamar, jumlah hari dalam setahun dan besarnya tarif pajak hotel yang ditentukan. Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis potensi penerimaan Pajak Hotel serta efektivitas Pajak Hotel di Kabupaten Pemalang selama tahun 2009 hingga tahun 2013. Selain itu, dilakukan pula perhitungan laju pertumbuhan pajak hotel. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pajak hotel di Kabupaten Pemalang memiliki potensi yang besar dengan nilai potensi pajak hotel pada tahun 2009 sampai dengan 2013 sebesar 24.264.206.105. Namun berbanding terbalik dengan efektivitas Pajak Hotel yang nilainya terus menurun dari tahun 2009 sampai dengan 2013 sebesar 3,85%, 4,38%, 3,21%, 2,96%, 2,47%.

Kata-kata kunci: Penerimaan Pajak Hotel, Potensi Pajak Hotel, Efektivitas Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah

Abstract: Tax is one of the state revenue collected from the people governed by law and the results are used in the administration and development state. The largest contribution of tourism originating from tax as an example of taxation hotels and restaurants that are part of the tourism business advantages of the hotel and restaurant. The analysis model used was the analysis of the calculation of the effectiveness of tax calculation analysis and Hotel. To calculate the potential and effectiveness of hotel tax used several related variables, namely the number of rooms, average room rates, the number of days in a year and the amount of the tax rates specified hotel. The purpose of this research is to analyze the potential acceptance and effectiveness Hotel tax at Pemalang District in 2009 until 2013. In addition, also conducted hotel tax growth. Based on the research that the hotel tax in Pemalang district has a great potential with a potential value of hotel tax in 2009 to 2013 amounting to 24,264,206,105. But inversely proportional to the effectiveness of hotel tax whose value continues to decline from 2009 to 2013 amounted to 3.85%, 4.38%, 3.21%, 2.96%, 2.47%.

Keywords: Tax receipts hotel, hotel tax potential, effectiveness taxes, PAD

Yayan Sugiarto, Ananta Budhi Danurdara, & Nur Rofi
Analisis Penerimaan Pajak Hotel

PENDAHULUAN

Secara luas pariwisata dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan. Pembangunan sektor pariwisata menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi dan politik (Spillane, 1994). Ini sejalan dengan Undang-Undang No.10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan obyek dan daya tarik wisata. Untuk meningkatkan pendapatan nasional dan mendorong pembangunan daerah sesuai dengan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2009 salah satunya dengan pajak, Pitana (2009) mengungkapkan bahwa sumbangan terbesar dari pariwisata bersumber dari pengenaan pajak sebagai contoh pengenaan pajak hotel dan restoran yang merupakan bagian dari keuntungan usaha pariwisata hotel dan restoran tersebut. Pemerintah juga mengenakan pajak secara langsung kepada wisatawan, jika mereka transaksi yang tergolong kena pajak yang biasa dikenal dengan *service & tax* yang diatur oleh undang-undang.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, setiap daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha

untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah, salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah beberapa pos pendapatan asli daerah harus ditingkatkan antara lain pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Salah satu pajak yang memiliki potensi cukup tinggi untuk ditingkatkan penerimaannya adalah Pajak Hotel. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel serta mencakup seluruh persewaan di hotel.

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu Kabupaten di provinsi Jawa Tengah bagian utara. Kabupaten Pemalang memiliki lokasi yang strategis karena terletak tidak jauh dari Ibukota Provinsi Jawa Tengah sebagai pusat perekonomian. Kabupaten Pemalang juga mempunyai potensi pariwisata yang cukup besar karena Pemalang secara geografis wilayahnya terdiri dari pantai, hutan dan gunung, kebudayaan yang dimiliki Pemalang juga dapat menjadi daya tarik tersendiri dalam meningkatkan kunjungan wisatawan.

Kontribusi penerimaan daerah tersebut dapat berasal dari pajak maupun retribusi yang dipungut atas dasar pemberian jasa dan pelayanan oleh tempat wisata di Kabupaten Pemalang. Akan tetapi kenyataannya penerimaan pajak daerah dari sisi pajak hotel hanya memiliki nilai kontribusi yang kecil bahkan penerimaan pajak hotel ada memiliki angka dibawah dari satu persen.

Tabel 1. Penerimaan pajak daerah Kabupaten Pemalang tahun 2009-2013

Jenis Pajak	Tahun Anggaran (Rp)					Pertumbuhan
	2009	2010	2011	2012	2013	
Hotel	160.750.150	169.344.487	124.174.038	132.701.500	194.841.800	17,5%
Restoran	89.898.100	161.193.508	194.755.179	204.974.694	313.923.437	71,4%

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah , 2014

Tabel 2. Kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah Kabupaten Pemalang tahun 2009-2013

Tahun	Pajak Hotel	Pajak Daerah	Kontribusi
2009	Rp 160.750.150	Rp 10.324.670.535	1,56%
2010	Rp 169.344.487	Rp 11.782.513.235	1,44%
2011	Rp 124.174.038	Rp 12.969.956.160	0,96%
2012	Rp 132.701.500	Rp 15.848.285.530	0,84%
2013	Rp 194.841.800	Rp 18.171.988.827	1,07%

Sumber : Data olahan, 2014

Kondisi pajak hotel yang terus menurun mengindikasikan bahwa pajak hotel kurang memiliki kontribusi terhadap penerimaan daerah yang nantinya akan dijadikan sebagai sumber pembiayaan

pembangunan. Ini tidak sesuai dengan kondisi yang ada dimana potensi wisata yang begitu besar diharapkan mampu menyumbang dari sisi pajak hotel yang cukup besar pula.

Tabel 3. Perkembangan target dan realisasi pajak hotel Kabupaten Pemalang tahun 2009-2013

Tahun Anggaran	Target Pajak Hotel	Realisasi Pajak Hotel	Proporsi Realisasi Terhadap Target
2009	Rp 80.000.000	Rp 160.750.150	200,94%
2010	Rp 130.000.000	Rp 169.344.487	130,26%
2011	Rp 110.000.000	Rp 124.174.038	112,89%
2012	Rp 115.000.000	Rp 132.701.500	115,39%
2013	Rp 170.000.000	Rp 194.841.800	114,61%

Sumber : Data olahan, 2014

Pada tabel 3 dapat dilihat besarnya target penerimaan pajak hotel yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dibandingkan dengan besarnya realisasi penerimaan pajak hotel yang terjadi serta proporsi target dari penerimaan pajak hotel terhadap

realisasi penerimaan pajak hotel, dapat dilihat bahwa terdapat selisih yang sangat besar dan dapat menimbulkan permasalahan dengan melihat pada presentase proporsi yang dihasilkan.

Kejadian ini dikarenakan penentuan target yang dilakukan hanya

Yayan Sugiarto, Ananta Budhi Danurdara, & Nur Rofi
Analisis Penerimaan Pajak Hotel

berdasar pada tahun-tahun sebelumnya ini membuat adanya selisih antara target dengan realisasi yang cukup besar. Pradita dalam Riady (2010:15) menyatakan bahwa kondisi ini menandakan realisasipenerimaan pajaknya belum optimal. Sedangkan apabila kita melihat target danrealisasinya, penerimaan Pajak Hotel selalu melampaui target yangditetapkan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum realisasipenerimaan pajaknya belum sesuai dengan potensi riil yang ada.

Rahmanto dalam Rahayu (2011:11) mengemukakan bahwa potensi pajak hotel dapat diukur berdasar pada data jumlah kamar tiap hotel, tarif rata-rata dan tingkat hunianhotel. Selanjutnya dari potensi yang dicapai dan berdasarkan data realisasi penerimaan pajak hotel maka akan dapat diketahui efektifitas dari pajak hotel.

Dalam penelitian Leksmana (2013) bahwa pariwisata memberikan dampak positif terhadap perekonomian seperti peningkatan pendapatan masyarakat daerah dan negara tujuan wisata, membuat lapangan pekerjaan, peningkatan infrastruktur dan fasilitas umum di daerah tujuan wisata. Peningkatan pendapatan masyarakat dapat terjadi karena pengeluaran oleh wisatawan untuk konsumsi, akomodasi, transportasi, *souvenirs* dan jasa-jasa lainnya di daerah tujuan wisata akan menciptakan *multiplier effects* bagi sektor-sektor perekoniman lainnya.

Pariwisata juga menyumbang bagi pendapatan daerah dan negara melalui pajak yang dibayar oleh wisatawan dan pengusaha pariwisata. Pajak dapat berupa retribusi/pajak dipungut langsung seperti retribusi masuk dan parkir di lokasi objek wisata, pajak hotel dan restoran, biaya visa dan pajak bandara. Pajak yang dipungut tidak langsung berupa pajak atas barang-barang yang dibeli oleh wisatawan di daerah tujuan wisata atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak yang dibayarkan pengusaha atas keuntungan yang diperoleh akibat bisnis pariwisata.

Menurut Leiper dalam Pitana (2009:185) ada banyak dampak positif pariwisata bagi perekonomian sebagai berikut :

a. Pendapatan dari penukaran valuta asing

Hal ini terjadi pada wisatawan asing. Walau di beberapa negara pendapatan dari penukaran valuta asing tidak begitu besar, namun beberapa negara, misalnya New Zealand dan Asutralia, pendapatan dari penukaran valuta asing ini sangat besar nilainya dan berperan secara sangat besar nilainya dan berperan secara sangat signifikan.

b. Menyehatkan neraca perdagangan luar negeri.

Surplus dari pendapatan penukaran valuta asing akan menyebabkan neraca perdagangan menjadi semakin sehat. Hal ini akan mendorong suatu negara mampu mengimpor beragam barang, pelayanan dan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya.

c. Pendapatan pemerintah

Pemerintah memperoleh pendapatan dari sektor pariwisata dari beberapa cara. Beberapanegara di dunia, termasuk Indonesia, telah membuktikan sumbangan sektor pariwisata terhadap pendapatan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah negara manapun menaruh perhatian besar untuk berusaha menarik sebanyak-banyaknya wisatawan asing untuk berlibur ke negaranya.

d. Penyerapan tenaga kerja

Pariwisata merupakan sektor yang tidak bisa berdiri sendiri tetapi memerlukan dukungan dari sektor lain. Baik sektor pariwisata maupun sektor lain yang berhubungan dengan sektor pariwisata todak dapat dipungkiri merupakan lapangan kerja yang menyerap banyak tenaga kerja.

e. *Multiplier effects*

Efek *multiplier* merupakan efek ekonomi yang ditimbulkan kegiatan ekonomi pariwisata terhadap kegiatan ekonomi secara keseluruhan suatu wilayah (daerah,negara) tertentu.

Era otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat mebiayai pengeluaran pemerintahan daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Dari berbagai alternatif penerimaan daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan juga Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan juga Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dalam daerah itu sendiri.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber keuangan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lain-lain (Kaho, 1998:129).

Dalam menganalisis kemampuan daerah, perlu diperhatikan ketentuan dasar mengenai sumber penghasilan dan pembiayaan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 menyebutkan sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari atas :

Pendapatan Asli Daerah, yaitu; Hasil pajak daerah, Hasil Retibusi daerah, Hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain pendapatan yang sah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan Pajak daerah terdiri atas Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota : Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas Pajak Hotel (Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.), Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang

sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan , termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Menurut Siahaan (2013:302) objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran termasuk :

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam pengertianrumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sepuluh ataulebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. Fasilitaspenginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek antara lain gubuk pariwisata(*cottage*), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (*hostel*), losmen dan rumahpenginapan.
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dankenyamanan. Pelayanan penunjang antara lain telepon, faksimile, teleks,fotokopi, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya yangdisediakan atau dikelola hotel.
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel,bukan untuk umum. Fasilitas hotel dan hiburan antara lain pusat kebugaran(*fitness centre*), kolam renang, tenis, golf, pub, diskotik, yang disediakanatau dikelola hotel.
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel. Contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa hotel dengan pengusaha hotel, baik langsung atau tidak langsung, berada di bawah pemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama. Menurut Siahaan (2013:304) menjelaskan bahwa :

Yayan Sugiarto, Ananta Budhi Danurdara, & Nur Rofi
Analisis Penerimaan Pajak Hotel

“Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pemakaian jasa tempat penginapan dan fasilitas penunjang termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun juga dilakukan berkaitan dengan usaha hotel.”

Siahaan (2013:305) menyatakan bahwa Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota.

Besarnya pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak hotel adalah dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{Tarif pajak} \times \text{Dana} \\ \text{Pengenaan Pajak} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah} \\ &\quad \text{Pembayaran atau} \\ &\quad \text{seharusnya yang dibayar} \\ &\quad \text{Kepada hotel} \end{aligned}$$

Rahayu dalam penelitiannya (2011) menjelaskan bahwa Penerimaan pajak hotel adalah penerimaan yang diterima oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan operasional yang dilakukan oleh hotel, sedangkan tarif kamar rata-rata adalah yang diterima hotel sebagai pendapatan, dihitung dengan cara membagi pendapatan dari kamar dengan jumlah

Pada pajak hotel, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Tahun pajak

adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pajak yang terutang merupakan pajak hotel yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang pajak hotel yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak ditentukan menurut keadaan, yaitu pada saat terjadi pembayaran atau pelayanan jasa penginapan di hotel atau penginapan.

Pajak hotel yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota tempat hotel berlokasi. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang hanya terbatas atas setiap hotel yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

Setiap pengusaha hotel yang menjadi wajib pajak dalam memungut pembayaran pajak hotel dari konsumen yang menggunakan jasa hotel harus menggunakan bon penjualan atau nota pesanan (*bill*), kecuali ditetapkan lain oleh bupati/walikota. Termasuk pengertian penggunaan bon penjualan adalah penggunaan mesin *cash register* sebagai bukti pembayaran. Dalam bon penjualan sekurang-kurangnya harus mencantumkan catatan tentang jenis kamar yang ditempati, lama menginap dan fasilitas hotel yang digunakan. Bon penjualan harus mencantumkan nama dan alamat usaha, dicetak dengan diberi nomor seri dan digunakan sesuai dengan nomor urut.

Wajib pajak yang wajib menggunakan bon penjualan, tetapi tidak menggunakan bon penjualan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar dua persen dari dasar pengenaan pajak. Bon penjualan baru dapat digunakan setelah diporporasi oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk. Wajib pajak wajib melegalisasi bon penjualan kepada Dinas Pendapatan Daerah kabuapten/kota, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas

Pendapatan Daerah. Legalisasi antara lain berupa proporsi atau stempel. Bagi wajib pajak yang wajib yang di kecualikan melegalisasi bon penjualan, wajib menggunakan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Wajib pajak yang wajib melegalisasi bon penjualan, tetapi menggunakan yang tidak dilegalisasi dikenakan sanksi administrasi, umumnya berupa denda sebesar dua persen per bulan dari dasar pengenaan pajak.

Menurut Mahmudi (2010:48) Potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum di dapat atau diperoleh di tangan. Untuk mendapatkan atau memperolehnya perlu upaya-upaya tertentu, misalnya untuk potensi pajak perlu dilakukan upaya pajak (*tax effort*). Jika dikaitkan dengan Pendapatan Asli Daerah maka potensi adalah suatu kesanggupan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kegiatan kemasyarakatan di daerah dalam pencapaian tujuan negara. Kesanggupan yang dimaksudkan yaitu kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh daerah, atau dapat pula diartikan sebagai kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh setiap daerah. Serta dapat pula diartikan sebagai kemampuan atau kesanggupan daerah untuk menghasilkan dana dalam keadaan seratus persen berdasarkan sumber daya yang ada. Dimana potensi diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang berguna bagi daerah yang ditujukan untuk peningkatan kemajuan pembangunan daerah.

Menurut Devas (1999:143), ada tiga tolak ukur yang bisa dilihat dalam mengukur potensi suatu daerah sebagai dasar dalam pengenaan suatu Pajak Daerah, yaitu Upaya Pajak, Hasil Guna, Daya Guna. Untuk menghitung potensi pajak hotel digunakan langkah-langkah yang disampaikan oleh Harun (2003) sebagai berikut:

- a. Mengetahui jumlah hotel.

- b. Mengidentifikasi tipe kelas hotel (Bintang, Melati, Resort, Homestay dan Pondok wisata), jumlah kamar dan tarif kamar untuk mengetahui tarif kamar rata-rata.
- c. Mengetahui jumlah hari dalam setahun.
- d. Memperoleh omzet hotel dan mengkalikan dengan tarif pajak hotel

Menurut Devas (1989), efektivitas yaitu hubungan antara *output* dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output* tertentu, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan (Simanjuntak dan Hapsari,2001:165)

Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2002).

Cara untuk mengukur efektivitas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Potensi Penerimaan Pajak}}$$

Dari pengertian efektivitas tersebut disimpulkan bahwa efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin efektif, standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif. Tingkat efektifitas dapat digolongkan kedalam beberapa kategori yaitu:

- a. Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100 persen berarti sangat efektif.

Yayan Sugiarto, Ananta Budhi Danurdara, & Nur Rofi
Analisis Penerimaan Pajak Hotel

- b. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 100 persen berarti efektif.
- c. Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 100 persen berarti tidak efektif.

Nilai realisasi yang relatif selalu lebih besar daripada target menyebabkan timbulnya selisih yang sangat besar antara realisasipenerimaan pajak hotel dengan penerimaan yang di targetkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Ini mengindikasikan kemungkinan bahwa potensi pajak hotel belum tergali secara optimal berdasarkan potensi nyata yang dimiliki Kabupaten Pemalang. Oleh karena itu, masalah yang diteliti peneliti adalah bagaimana kondisi riil potensi pajak hotel yang dimiliki oleh Kabupaten Pemalang.

METODE

Rancangan ataupun metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Purwanto dan Sulistyastuti (2007:94) menyatakan bahwa penelitian ini hanya memberikan informasi

mengenai data yang diamati dan tidak bertujuan menguji hipotesis serta menarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah semua hotel di Kabupaten Pemalang termasuk hotel bintang dan nonbintang, pondok wisata, *homestay*, dan jasa akomodasi lainnya. Untuk meneliti potensi penerimaan pajak hotel, penentuan sampel menggunakan teknik *sampling purposive*. Untuk kepentingan penelitian, peneliti mengambil dan memilih sampel untuk dijadikan responden dalam penelitian ini kelompok Pemerintah (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang, Badan Perencanaan Kabupaten Pemalang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pemalang dan kelompok Objek Pajak Hotel.

Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain data primer dan data sekunder melalui wawancara, observasi dan pengumpulan data target dan realisasi penerimaan pajak hotel, data pajak daerah, data Pendapatan Asli Daerah (PAD), jumlah hotel dan jumlah kamar selama tahun 2009-2013. Alat kumpul data yang dipergunakan adalah Checklist dan kuesioner dan pedoman wawancara.

Tabel 4. Nama hotel di Kabupaten Pemalang

No	Nama Hotel	No	Nama Hotel	No	Nama Hotel
1	Hotel Regina ***	9	Hotel Panorama	17	Hotel Dewi Sri
2	The Winner Hotel **	10	The Winner Premiere Hotel	18	Hotel Segoro
3	Hotel Pemalang	11	Hotel Luas Indah2	19	Hotel Rajawali
4	Hotel Murni	12	Hotel Sari Agro	20	Hotel Banowati
5	Hotel Benda Asri	13	Hotel Kencana	21	Hotel Sentana Mulia
6	Hotel Atika	14	Pondok Wisata Simadu	22	Hotel Dina
7	Hotel Moga Indah	15	Pondok Wisata HS	23	Hotel Jambe Kembar
8	Hotel Mutiara	16	Pondok Wisata Saraswati	24	Wisma Sentana Mulia
				25	Wisma Gajah Murni

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2014

Teknik Analisis Data adalah Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Untuk menghitung laju pertumbuhan dari, Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Pajak Daerah

dan Pertumbuhan Pajak Hotel Kabupaten Pemalang. dikemukakan oleh Lincoln, Arsyad (1999) digunakan rumus sebagai berikut:

$$GX = \frac{Xt - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan :

GX : Laju pertumbuhan Pajak Hotel

Xt : Realisasi penerimaan Pajak Hotel pada tahun tertentu

X(t-1) : Realisasi penerimaan Pajak Hotel pada tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat diketahui sejauh mana perkembangan pajak hotel berdasarkan presentase yang diketahui.

Tabel 5. Kriteria laju pertumbuhan

Presentase Laju Pertumbuhan	Kriteria
85% - 100%	Sangat berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup berhasil
30% - 55%	Kurang berhasil
Kurang dari 30%	Tidak berhasil

Sumber : Idirwan dalam Halim (2004)

1. Analisis Potensi

Analisis perhitungan potensi mutlak diperlukan dalam analisis menetapkan target rasional. Dengan potensi yang ada, setelah dibandingkan penerimaan untuk masa yang akan datang, maka akan didapatkan besarnya potensi yang terpendam, sehingga akan dapat

diperkirakan rencana tindakan apayang akan dilakukan untuk menggali potensi yang terpendam tersebut untuk menentukan berapa besarnya rencana penerimaan yang akan datang. Dalam langkah menghitung potensi pajak hotel tersebut sebagai berikut:

$$\text{Tarif kamar rata - rata} = \frac{(X1 \times Y1) + (X2 \times Y2) + (X3 \times Y3)}{Z}$$

X1 = Jumlah kelas kamar suite

Y2 = Tarif kamar deluxe

X2 = Jumlah kelas kamar deluxe

Y3 = Tarif kamar standar

X3 = Jumlah kelas kamar standar

Z = Total jumlah kamar

Y1 = Tarif kamar suite

Berdasarkan data yang ada yaitu, jumlah hotel, tarif kamar rata-rata, jumlah hari dan tingkat hunian,

makadapat dihitung potensi Pajak Hotel dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Potensi Pajak Hotel} = a \times b \times 365 \text{ hari} \times 10\% \times c$$

a = Tingkat hunian kamar

365 hari = Jumlah hari setahun

b = Tarif kamar rata-rata

c = Jumlah hotel

Yayan Sugiarto, Ananta Budhi Danurdara, & Nur Rofi
Analisis Penerimaan Pajak Hotel

2. Analisis Efektivitas

Menurut Devas (1989), efektivitas yaitu hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output tertentu, kebijakan dan prosedur dari organisasi.

Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau potensi riil yang telah dimiliki suatu daerah (Mardiasmo dalam Hapsari, 2011:1 65).

Adapun cara untuk mengukur efektivitas pemungutan pajak adalah sebagaiberikut :

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Potensi Penerimaan Pajak}} \times 100$$

Dari pengertian efektivitas tersebut disimpulkan bahwa efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio makasemakin efektif, standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif. Tingkat efektivitas dapat digolongkan kedalam beberapa kategori yaitu:

- a. Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100 persen berarti sangat efektif.
- b. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 100 persen berarti efektif.
- c. Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 100 persen berarti tidak efektif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan rumus perhitungan Analisis Laju Pertumbuhan Pajak maka akan diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 6. Laju pertumbuhan pajak hotel Kabupaten Pemalang tahun 2009-2013

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Perubahan (Rp)	Pertumbuhan	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Perubahan (Rp)	Pertumbuhan	Kriteria
2008	108.865.050			9.292.780.836			
2009	160.750.150	51.885.100	47,66%	10.324.670.535	1.031.889.699	11,10%	Tidak berhasil
2010	169.344.487	8.594.337	5,35%	11.782.513.235	1.457.842.700	14,12%	Tidak berhasil
2011	124.174.038	(45.170.449)	-26,67%	12.969.956.160	1.187.442.925	10,08%	Tidak berhasil
2012	132.701.500	8.527.462	6,87%	15.848.285.530	2.878.329.370	22,19%	Tidak berhasil
2013	194.841.800	62.140.300	46,83%	18.171.988.827	2.323.703.297	14,66%	Tidak berhasil
Rata2	148.446.171	17.195.350	16,01%	13.065.032.521	1.775.841.598	14,43%	Tidak berhasil

Sumber : Data Olahan, 2014

Rata-rata perubahan pajak daerah kabupaten pemalang sebesar Rp 1.775.841.598 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 14,43%. Dari hasil perhitungan laju pertumbuhan pajak

daerah yang diperoleh dari tahun 2009-2013 diketahui bahwa rata-rata laju pertumbuhan pajak daerah untuk tahun 2009-2013 **tidak berhasil**.

Tabel 7. Laju pertumbuhan pendapatan asli daerah Kabupaten Pemalang tahun 2009-2013

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Perubahan	Pertumbuhan	Kriteria
2008	16.592.080.813			
2009	66.882.900.620	50.290.819.807	303,10%	Sangat Berhasil
2010	81.819.333.588	14.936.432.968	22,33%	Tidak Berhasil
2011	76.442.095.221	(5.377.238.367)	-6,57%	Tidak Berhasil
2012	79.677.543.259	3.235.448.038	4,23%	Tidak Berhasil
2013	97.951.207.914	18.273.664.655	22,93%	Tidak Berhasil
Rata2	69.894.193.569	16.271.825.420	69,21%	Cukup Berhasil

Sumber: Data Olahan, 2014

Rata-rata perubahan pendapatan asli daerah Kabupaten Pemalang sebesar Rp16.271.825.420 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 69,21%, dimana angka 69,21% menunjukkan bahwa laju pertumbuhan pendapatan asli daerah Kabupaten Pemalang berada pada kriteria **cukup berhasil**.

A. Analisis Potensi Pajak Hotel Kabupaten Pemalang

Potensi pajak hotel juga dapat diartikan sebagai kekuatan sebenarnya dari pajak hotel. Perhitungan potensi sangat membantu dalam mengaktifkan dan mengoptimalkan pajak daerah dalam hal ini pajak hotel. Karena jika pemungutan pajak hotel yang diawali dengan perhitungan potensi yang sebenarnya maka

sebuah Kabupaten dapat mengetahui seberapa besar jumlah yang seharusnya bisa dipungut dari pajak hotel tersebut setiap tahunnya, tidak berdasarkan penentuan target dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk menghitung potensi pajak hotel digunakan langkah-langkah yang disampaikan oleh Hamrolie Harun(2003) sebagai berikut: (1) Mengetahui jumlah hotel. (2) Mengidentifikasi tipe kelas hotel (Bintang, Melati, Resort, Homestay dan Pondok wisata), jumlah kamar dan tarif kamar untuk mengetahui tarif kamar rata-rata. (3) Mengetahui jumlah hari dalam setahun (4) Memperoleh omzet hotel dan mengalikan dengan tarif pajak hotel

Tabel 8. Jumlah hotel di Kabupaten Pemalang tahun 2009-2013

No	Klasifikasi Hotel	Jumlah Hotel				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Hotel Bintang	-	-	-	-	2
2	Hotel Melati	13	12	12	13	17
3	Homestay	2	2	2	3	2
4	Wisma	-	-	-	2	2
	Total	15	14	14	18	23

Sumber: DPKKAD kabupaten Pemalang, 2014

Apabila jumlah hotel sudah ditentukan dan pengklasifikasian hotel sudah sesuai dengan di lapangan, maka dapat dihitung tarif kamar rata-rata. Dalam penelitian ini menggunakan dua sampel hotel dalam menentukan tarif kamar rata-

rata. Berdasarkan hasil perhitungan tarif kamar rata-rata hotel di Kabupaten Pemalang dan dari data yang diperoleh dan dengan asumsi bahwa:

1. Masa pergantian kamar : 1 x 1 hari.

Yayan Sugiarto, Ananta Budhi Danurdara, & Nur Rofi
Analisis Penerimaan Pajak Hotel

2. Jumlah hari dalam setahun : 365 hari. Pemalang tahun 2013, maka diperoleh hasil sebagai berikut.
3. Tarif kamar rata-rata dan tingkat hunian kamar hotel di Kabupaten

Tabel 9. Tarif kamar rata-rata hotel di Kabupaten Pemalang tahun 2009-2013

No	Klasifikasi Hotel	Tarif Kamar Rata-Rata
1	Hotel Bintang	357.476
2	Hotel Melati	172.658
3	Homestay	111.742
4	Wisma	138.447
TOTAL		780.323

Sumber: Data Olahan, 2013

Setelah mengetahui tarif kamar rata-rata tiap hotel, maka dapat dihitung potensi sebenarnya pajak hotel yang ada pada setiap klasifikasi hotel. Dengan menggunakan rumus perhitungan potensi

pajak hotel. Dari hasil perhitungan maka potensi Pajak Hotel secara keseluruhan selamakurun waktu 2009-2013 adalah sebagai berikut.

Tabel 10. Potensi pajak hotel di Kabupaten Pemalang tahun 2009-2013

Tahun	Potensi Pajak Hotel
2009	Rp 769.964.653
2010	Rp 713.246.500
2011	Rp 713.246.500
2012	Rp 826.705.509
2013	Rp 1.641.364.923
Total	Rp 4.664.528.085

Sumber: Data Olahan, 2014

B. Perhitungan Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Pemalang

Sebelum menghitung tingkat efektivitas pajak hotel di kabupaten Pemalang, kita menghitung terlebih dahulu

perbandingan antara target Penerimaan, Realisasi Penerimaan dan Potensi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Pemalang selama kurun waktu tahun 2009-2013.

Tabel 11. Perbandingan target penerimaan dan potensi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Pemalang tahun 2009-2013

Tahun	Target Penerimaan Pajak Hotel	Potensi Penerimaan Pajak Hotel	Selisih
2009	Rp 80.000.000	Rp 769.964.653	Rp 689.964.653
2010	Rp 130.000.000	Rp 713.246.500	Rp 583.246.500
2011	Rp 110.000.000	Rp 713.246.500	Rp 603.246.500
2012	Rp 115.000.000	Rp 826.705.509	Rp 711.705.509
2013	Rp 170.000.000	Rp 1.641.364.923	Rp 1.471.364.923
Rata-rata	Rp 121.000.000	Rp 932.905.617	Rp 811.905.617

Sumber: DPKKAD Kabupaten Pemalang dan Data Olahan, 2014

Selain itu, peneliti juga membandingkan antara Realisasi Penerimaan dan Potensi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Pemalang tahun 2009-2013. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 12. Perbandingan realisasi penerimaan dan potensi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Pemalang tahun 2009-2013

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel	Potensi Penerimaan Pajak Hotel	Selisih	Efektivitas	Kriteria
2009	160.750.150	769.964.653	609.214.503	20,88%	Tidak Efektif
2010	169.344.487	713.246.500	543.902.013	23,74%	Tidak Efektif
2011	124.174.038	713.246.500	589.072.462	17,41%	Tidak Efektif
2012	132.701.500	826.705.509	694.004.009	16,05%	Tidak Efektif
2013	194.841.800	1.641.364.923	1.446.523.123	11,87%	Tidak Efektif
Rata-rata	156.362.395	932.905.617	776.543.222	16,76%	Tidak Efektif

Sumber: Data Olahan, 2014

Selanjutnya untuk menghitung tingkat efektivitas pajak hotel menggunakan rumus perbandingan antara realisasi penerimaan pajak hotel terhadap potensi penerimaan pajak hotel. Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau potensi riil yang telah dimiliki suatu daerah (Mardiasmo dalam Hapsari, 2011:1 65). Dari semua hasil perhitungan efektifitas Pajak Hotel yang diperoleh dari tahun 2009-2013 diketahui bahwa rata-rata efektivitas Pajak Hotel di kabupaten Pemalang tahun 2009-2013 **tidak efektif**.

SIMPULAN

Merujuk pada hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, peneliti menarik kesimpulan di antaranya adalah: (1) Pajak hotel di Kabupaten Pemalang berpotensi untuk terus digali guna meningkatkan penerimaan daerah karena dilihat dari potensi pajak hotel yang terdapat di Kabupaten Pemalang sangat besar nilainya; (2) Perbandingan antara potensi pajak hotel dan realisasi penerimaan pajak hotel selama lima tahun yaitu 2009-2013

terdapat selisih yang besarnilainya, dengan potensi penerimaan pajak hotel sebesar Rp 4.664.528.085 dan realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp 781.811.975, maka Pemerintah Kabupaten Pemalang sudah kehilangan potensi penerimaan pajakhotel sebesar Rp 3.382.716.110; (3) Hasil perhitungan efektivitas Pajak Hotel menunjukkan bahwa pemungutan pajak di Kabupaten Pemalang rata-rata tidak efektif, yaitu pada tahun 2009-2013, sehingga disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak hotel belum mencapai potensi yang optimal.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pajak Hotel di Kabupaten Pemalang memiliki potensi yang cukup tinggi karena memiliki potensi penerimaan yang baik namun rata-rata tingkat efektivitasnya ada pada kriteria tidak efektif. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan agar: (1) Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pemalang seyogyanya untuk terjun langsung di lapangan guna memperlengkap dan

Yayan Sugiarto, Ananta Budhi Danurdara, & Nur Rofi
Analisis Penerimaan Pajak Hotel

melakukan validasi data-data yang dimiliki oleh daerah, khususnya data-data untuk mengetahui Potensi Pajak Hotel; (2) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pemalang, untuk mendukung pengumpulan data potensi pajak hotel, membutuhkan suatu format pengumpulan potensi pajak hotel. Oleh karena itu peneliti memberikan sebuah usulan format untuk pendataan potensi pajak hotel; (3) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pemalang agar melakukan koordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Pemalang upaya meningkatkan pendapatan dari sektor Pajak Hotel, hal ini bertujuan agar Pemerintah Daerah dalam hal Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pemalang dapat mengetahui berapa besar potensi riil dari Pajak Hotel yang miliki, dan supayaitidak terjadi kesalahan antara data yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dengan yang ada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Pemalang. Sehingga dapat menetapkan target dengan tepat dan benar; (4) Masyarakat luas terutama wajib pajak dan objek pajak, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak demiterciptanya daerah yang maju serta sejahtera. Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pemalang dapat memberikan sebuah *reward* kepada wajib pajak hotel yang selalu rutin dan tepat waktu membayar pajak. Misalnya wajib pajak hotel diberikan prioritas utama dalam hal perijinan. Selain *reward* tentunya ada *punishment* bagi wajib pajak yang “nakal” agar diberi peringatan dari mulai peringatan ringan yaitu berupa teguran sampai dengan

peringatan berat yaitu berupa penutupan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar, M.I. (2002). *Akutansi pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Dahlan, M. A. (1989). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Hasi Masagung
- Devas, N. (1989). *Keuangan pemerintah daerah di Indonesia*. Jakarta. UI Press.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pemalang. (2009). *Profil pariwisata kabupaten Pemalang 2009*. Pemalang
- Halim, A.(2001).*Manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta:UPP AMP YKPN.
- Ismail,T.(2007).*Pengaturan pajak daerah di Indonesia*. Jakarta: Yellow Printing.
- Kaho, J.R. (1998). *Prospek otonomi daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo Persada
- Lincoln, A. (1999). *Ekonomi pembangunan*. (Edisi keempat). Yogyakarta: STIE YKPN
- Lubis, I. (2011). *Kreatif gali sumber pajak tanpa bebani rakyat*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Mahmudi.(2010).*Manajemen keuangan daerah*. Jakarta:Erlangga
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012. (2012). *Tentang pajak daerah*. Bagian Hukum SETDA Kabupaten Pemalang.
- Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2012. (2012). *Tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak hotel*. Bagian Hukum SETDA Kabupaten Pemalang
- Pitana, I.G., & Diarta, I.K.S.(2009). *Pengantar ilmu pariwisata*. Yogyakarta: Andi Publishing.

- Pudiyatmoko, Y.S.(2009). *Pengantar hukum pajak*.Yogyakarta: Andi Publishing.
- Siahaan, M.P.(2013).*Pajak daerah dan retribusi daerah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soekadijo, R.G.(1996). *Anatomi pariwisata*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Spillane, J.J.(1991). *Ekonomi pariwisata : sejarah dan prospeknya*.Yogyakarta: Kanisius
- Sugiyono.(2013). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung:Alfabeta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009.(2010).*Tentang kepariwisataan*. Sleman:Pustaka Yustisia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009.(2010).*Tentang pajak daerah dan retribusi daerah*. Sleman:Pustaka Yustisia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran penelitian ini. Kami sampaikan pula ucapan terima kasih kepada redaksi Jurnal Barista yang telah mereviu dan memuat artikel hasil penelitian ini.